



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.9/ 2036/Dik IV.3 /2016**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur, mengacu kepada Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menjadi Penyelenggara Pendidikan Masyarakat :

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Nomor Registrasi | : | 58 |
| 2. Jenis | : | Kursus Menjahit dan Tata Boga |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | LKP KURNIA |
| 4. Bidang Keahlian | : | Kursus Menjahit dan Tata Boga |
| 5. Nama Ketua Pengelola | : | Kamaludin |
| 6. Alamat Sekretariat | : | Jl. Pancor Keruak Desa Pematung |
| 7. Tahun Berdiri | : | 06 Januari 2015 |
| 8. Telpon/Fax | : | 087863309666 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kursus dan pelatihan setiap bulan;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka Izin Operasional ini akan dicabut.

Demikian Izin Operasional ini diberikan dan berlaku selama 3 tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 03 Agustus 2016

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



LALU SUANDI, S.Sos
Pemula Utama Muda IV/c
NIP. 19631231 198703 1 332

TEMBUSAN:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;;
2. Bupati Lombok Timur di Selong;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
4. Kepala Dinas Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.